



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat Jalan: Tumanurung Nomor 15 Sungguminasa Gowa Sulawesi Selatan

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/67.AC/LHE/INSP.

Lamp. : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Gowa
di-

Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.

keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.

- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa. mempunyai tugas membantu Bupati Gowa dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender berdasarkan Perundang-Undangan dan Pedoman yang berlaku sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa adalah :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Daerah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Hasil Evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa tahun sebelumnya belum ditindak lanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24.60	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25.20	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10.35	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19.50	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79.66	80,00
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

- o **Perencanaan Kinerja**
 - 1) Sasaran kinerja hanya mencakup kepada pemberdayaan Perempuan, sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mencakup urusan perlindungan anak.
 - 2) Format perjanjian kinerja tidak sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014;
 - 3) Semua indikator kinerja pada sekretaris tidak menggambarkan indikator atau alat ukur dari sasaran;
- o **Pengukuran Kinerja**
 - o Laporan monitoring rencana aksi lebih kepada monitoring anggaran bukan kepada monitoring capaian kinerja organisasi.

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan pada sasaran DPPPA yang juga mencakup urusan perlindungan anak dan pemberdayaan terhadap perempuan juga seharusnya mencakup perlindungan kekerasan terhadap perempuan
2. Menyusun pohon kinerja terkait urusan perlindungan anak sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 29 Tahun 2021
3. Melakukan perbaikan format perjanjian kinerja, sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014;
4. Melakukan perbaikan indikator kinerja pada perjanjian kinerja sekretaris
5. Melakukan perbaikan pada dokumen monitoring rencana aksi yang menggambarkan kondisi capaian kinerja organisasi, kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan.
6. Melengkapi kinerja sasaran dengan penjelasan kinerja yang jelas dan formulasi yang terukur;
7. Menjadikan hasil pengukuran rencana aksi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
8. Menginput data realisasi kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.

3. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 80,00 dengan predikat **Sangat Baik (BB)**.

- b) Atas upaya ibu beserta seluruh jajarannya dalam mererapkan manajemen kinerja, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.


Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,



H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902199303 1 003

Ketua Tim,



Lukmanul Hakim, AP.MM
Nip. 19731125 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal.